

NOTA KESEPAHAMAN

(MOMERANDUM OF UNDERSTANDING)

Nomor : 123/ECL.../...2024.....

Nomor :

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari ini Jumat, tanggal, bulan, tahun, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. John Smith
Jabatan : Kepala Klinik
Alamat : Klinik eClinic, Kec. Tebet, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik eClinic selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Apotek Infokes Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan tentang pengadaan obat yaitu:

1. Permenkes No. 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik
2. Permenkes No. 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik
3. Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bentuk pelayanan resep bagi pasien berobat dari Klinik eClinic (PIHAK PERTAMA) dan pelaksanaa pemberian obat dari Apotek Infokes Indonesia (PIHAK KEDUA).

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur didalam perjanjian kerjasama tersendiri.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2024.

KEPALA KLINIK
KLINIK ECLINIC

KEPALA APOTEK
APOTEK INFOKES INDONESIA